

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI SIRUP ANAK YANG  
DAPAT MENYEBABKAN GAGAL GINJAL**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Hukum Ekonomi Syariah



**UNUGIRI**

**OLEH**

**ZAIMATUS SA'DIYAH**

**NIM. 2019.5502.04.00801**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
BOJONEGORO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Zaimatus Sa'diyah

NIM/NIRM : 2019.5502.04.0801/2019.4.055.0204.1.000729

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sirup anak yang dapat menyebabkan gagal ginjal.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 18 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Zaimatus sa'diyah

2019.5502.04.0801

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zaimatus sa'diyah, NIM: 2019.5502.04.00801 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sirup anak yang dapat menyebabkan gagal ginjal" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 18 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., MA  
NIDN. 2117056803

Pembimbing II







Ali Hamdan, M. Ag  
NIDN. 0705069302

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zaimatus Sa'diyah, NIM: 2019.5502.04.00801 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada 12 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

### Majelis Munaqosah Skripsi:



1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I (Ketua Sidang) 
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA (Penguji Utama) 
3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., MA (Penguji 1) 
4. Deri Ariswanto, S.H.I., M.H (Penguji 2) 

Bojonegoro, 12 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

  
FSA   
**Adnan Shidiq, M.H.I**  
NIDN. 2117087701

## MOTTO

”Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.”

(H. R. Muslim)

“Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya”

(HR. Al-Bukhari No. 5660 dan Muslim No. 2571)

“Jadilah manusia yang bijaksana dalam memilih keputusan untuk hidup ini, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Berpikir positif dan optimis terlihat seperti kalimat puisi sepele, tapi sadarilah ini sangat penting dalam peran hidupmu, mengambil satu keputusan yang akan menentukan keselamatan, keburukan, kesuksesan, atau kehancuran dalam hidupmu.”

(Zaimatus Sa'diyah)

# UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Dan atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Yaji dan Ibu Sribatun yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, memberikan doa-doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat luar biasa dan sangat berarti bagi saya.
2. Teruntuk Kakakku Joko Purnomo dan M. Khusnul serta Adikku Dista Fitriana Rhomadhon yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
3. Teruntuk Keluarga besar saya yang telah mendukung, dan memberikan doa-doa yang terbaik.
4. Teruntuk sahabat-sahabatku yang telah mendukung, sabar mendengarkan curhatan saya, dan selalu ada disisi saya. Kalian semua sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menepuh pendidikan sarjana.
5. Teruntuk Bank Indonesia yang sudah memerikan beasiswa selama ini, dan seluruh teman-teman GenBI yang sudah memberikan dukungan selama ini.
6. Teruntuk Almamater UNUGIRI Bojonegoro dan seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang selalu saling mengingatkan, menegur, mendukung dan memberikan pengalaman terbaik bagi saya semasa perkuliahan.

## ABSTRAK

Zaimatus Sa'diyah (2019.5502.04.0801), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sirup anak yang dapat menyebabkan gagal ginjal, 2023.

Berkembangnya penyakit gagal ginjal akut yang terjadi saat ini membuat masyarakat gelisah, penyebab dari melonjaknya penyakit ini dikarenakan setelah pengonsumsi sirup anak yang terindikasi kelebihan bahan kimia *etilen glikol (DG)* dan *dietelen glikol (DEG)* yang berfungsi sebagai pelarut dalam sirup yang tidak sesuai takaran yang semestinya. Lebih dari ratusan anak yang menjadi korban akibat dari sirup anak ini dan para korban merasa bahwa kasus ini telah melanggar hak konsumen sehingga mempertanyakan bagaimana perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap korban.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap korban sirup penyebab gagal ginjal anak berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal.

Penelitian ini merupakan Kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekundernya yakni dari buku, jurnal, internet. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuisioner. Untuk teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Teori yang digunakan yaitu jual beli dan hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sirup anak penyebab gagal ginjal ini telah melanggar hak konsumen. Sehingga pelaku usaha sirup yang terindikasi kelebihan bahan kimia *etilen glikol* dan *dietelen glikol* bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan UUPK berupa ganti rugi/kompensasi terhadap korban sesuai kerugian para korban. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah transaksi jual beli sirup anak penyebab gagal ginjal mengandung unsur *dharar* yang secara tidak langsung transaksi jual beli sirup anak tersebut tidak sah karena membahayakan tubuh karena menggunakan bahan campuran *etilen glikol* dan *dietelen glikol* melebihi ambang batas penggunaan yang berfungsi sebagai pelarut sirup, oleh karena itu *dharar* atau kemudharatan (membahayakan atau merugikan) harus dihilangkan dalam transaksi jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kasus sirup anak penyebab gagal ginjal ini termasuk kedalam *dharar al-mali*, *dharar al-jasady*, dan *dharar al-maknawi*.

Kata Kunci: Sirup anak, gagal ginjal, jual beli, Hukum Perlindungan Konsumen

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap ramah, tawfiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepatutnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.EK, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.,MA selaku dosen wali yang telah dengan tulus memberikan arahan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc.,MA selaku dosen pembimbing I yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Ali Hamdan, M. Ag selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam proses penulisan skripsi.



7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
8. Dokter dan staf Puskesmas Prambontergayang, serta apoteker dan karyawan Apotek Prambontergayang yang telah memberikan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Bojonegoro, 18 Juli 2023

Penulis,

Zaimatus Sa'diyah

UNUGIRI

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
A. Konsonan .....	xiv
B. Vokal.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Kerangka Teori.....	15
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan .....	25

<b>BAB II KERANGKA TEORETIS .....</b>	<b>26</b>
A. Jual Beli.....	26
1. Pengertian Jual Beli (Bai').....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli (Bai').....	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli (Bai') .....	29
4. Macam-macam Jual Beli (Bai).....	34
5. Manfaat Jual Beli (Bai').....	35
B. Perlindungan Konsumen.....	36
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	36
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	38
3. Hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	40
4. Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	43
5. Sanksi Pelaku usaha.....	48
<b>BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran umum terkait jenis sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal yang terindikasi kelebihan bahan kimia etilen glikol (EG) dan dietelen glikol (DEG) .....	50
B. Pemahaman konsumen terhadap efek samping dari penggunaan sirop anak yang diperjual belikan secara umum .....	59
C. Gambaran umum tentang lokasi penjualan obat sirup anak (Apotek) dan penanganan korban sirup anak (Puskesmas) di kecamatan Soko..	64
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>70</b>
A. Temuan terkait kasus sirup anak gagal ginjal di kecamatan Soko.....	70
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal .....	74
C. Analisis undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pasien/korban sirup penyebab gagal ginjal pada anak .....	85

<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Transliterasi Konsonan .....	xiv
Tabel 1.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xv
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 1.4 Jenis Sirup.....	56
Tabel 1.5 Lembar Kuisisioner .....	61
Tabel 1.6 Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Efek Samping Obat/Sirup.....	72



# UNUGIRI

## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Tabel 1.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Sumber: hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tabel 1.2 Transliterasi Vokal Tunggal

<b>Tanda &amp; Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Indonesia</b>
◌َ	<i>Fath}ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>D{ammah</i>	U



# UNUGIRI